



Pengawasan Internal Bank terhadap Kejahatan Pencucian Uang Bersumber dari Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 Pasal 55, 58 Ayat 1, dan 15 Huruf D

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Atikah Universitas Esa Unggul, Jakarta Atikaharanpya@gmail.com	ISSN: 3046-8507 Vol. 2, No. 3, November 2025 http://almufi.com/index.php/ASH
Wasis Susetio Universitas Esa Unggul, Jakarta wasis.susetio@esaunggul.ac.id	
Helvis Universitas Esa Unggul, Jakarta mey.mooi@yahoo.com	
Zulfikar Judge Universitas Esa Unggul, Jakarta Zulfikar.judge@esaunggul.ac.id	

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Atikah, Susetio, W., Helvis, & Judge, Z. (2025). Pengawasan Internal Bank Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Bersumber dari Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 Pasal 55, 58 Ayat 1, dan 15 Huruf D. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (3), 483-490.

Abstrak

Tantangan global dalam sektor jasa keuangan mendorong penguatan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), khususnya di sektor perbankan. Penelitian ini menganalisis pengawasan internal bank terhadap tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari luar negeri berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023. Fokus kajian diarahkan pada penerapan prinsip risk-based approach serta peran pengaturan tersebut dalam memperkuat pencegahan money laundering lintas negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung studi kasus pada Bank PN sebagai representasi bank swasta nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK Nomor 8 Tahun 2023 menegaskan kewajiban penerapan Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence, dan Individual Risk Assessment dalam pengawasan transaksi lintas negara. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sistem deteksi dan koordinasi pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antarlembaga guna menjaga integritas sistem keuangan nasional.

Kata kunci: Pengawasan Internal Bank, APU-PPT, Pencucian Uang, POJK No. 8 Tahun 2023, Risk-Based Approach

Abstract

Global challenges in the financial services sector have driven the strengthening of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) programs, particularly within the banking industry. This study analyzes internal bank supervision of money laundering crimes originating from abroad based on Financial Services Authority Regulation Number 8 of 2023. The focus of the study is directed toward the implementation of the risk-based approach and the role of this regulation in enhancing cross-border money laundering prevention. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by a case study of Bank PN as a representation of a national private bank. The findings indicate that Regulation Number 8 of 2023 reinforces banks' obligations to implement Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence, and Individual Risk Assessment in supervising cross-border transactions. However, the effectiveness of supervision remains constrained by limitations in transaction detection systems and reporting coordination. Therefore, strengthening technological integration, enhancing human resource capacity, and improving inter-institutional synergy are necessary to safeguard the integrity of the national financial system.

Keywords: Internal Bank Supervision, AML/CTF, money laundering, Financial Services Authority Regulation No. 8 of 2023, risk-based approach

A. Pendahuluan

Globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem keuangan internasional (Schneider, 2010). Pergerakan modal lintas negara kini berlangsung sangat cepat, masif, dan kompleks, sehingga tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka peluang besar bagi terjadinya kejahatan keuangan lintas batas, khususnya tindak pidana pencucian uang (money laundering) (Ilias, 2003). Dalam konteks ini, pencucian uang tidak lagi dipahami sebagai kejahatan konvensional yang bersifat lokal, melainkan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisasi dan berdampak sistemik terhadap stabilitas keuangan, kedaulatan hukum, serta integritas perekonomian suatu negara.

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada dasarnya merupakan upaya untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah (Arifianto, 2020). Praktik ini menjadi semakin kompleks ketika melibatkan dana yang bersumber dari luar negeri, karena pelaku memanfaatkan perbedaan yurisdiksi hukum, kerahasiaan perbankan, negara suaka pajak (tax havens), serta keterbatasan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi keuangan. Aliran dana lintas negara tersebut sering kali masuk ke dalam sistem perbankan nasional melalui berbagai skema, seperti transfer elektronik internasional, penggunaan perusahaan cangkang (shell companies), rekening nominee, maupun transaksi melalui pihak ketiga yang menyulitkan penelusuran pemilik manfaat sebenarnya (beneficial owner).

Indonesia, sebagai negara berkembang yang terbuka terhadap arus investasi dan transaksi global, menghadapi tantangan serius dalam mengantisipasi dan menanggulangi praktik pencucian uang lintas negara. Berdasarkan berbagai laporan internasional dan nasional, Indonesia berada dalam jalur peredaran dana lintas negara yang berpotensi disalahgunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Masuknya dana dari luar negeri ke dalam sistem perbankan nasional tanpa kejelasan sumber yang sah tidak hanya mengancam stabilitas sektor keuangan, tetapi juga berpotensi digunakan untuk membiayai kejahatan serius, seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan ekonomi lainnya.

Sektor perbankan memiliki posisi yang sangat strategis sekaligus rentan dalam konteks pencegahan dan pemberantasan TPPU (Hermansyah, 2011). Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menjadi pintu utama lalu lintas dana, baik domestik maupun internasional. Di satu sisi, bank dituntut untuk memberikan kemudahan dan efisiensi layanan keuangan; namun di sisi lain, bank juga memikul tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang. Oleh karena itu, perbankan ditempatkan sebagai garda terdepan (first line of defense) dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Kesadaran akan besarnya risiko kejahatan pencucian uang mendorong negara untuk membangun kerangka hukum yang komprehensif. Di Indonesia, pengaturan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini membawa perubahan signifikan dibandingkan regulasi sebelumnya, antara lain melalui perluasan subjek pelapor, penguatan peran PPATK, pengaturan prinsip mengenali pengguna jasa, serta penguatan kewenangan penegak hukum dalam menelusuri dan menyita hasil tindak pidana.

Seiring dengan perkembangan standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF), Indonesia juga menyesuaikan regulasi teknis di sektor jasa keuangan. Salah satu instrumen penting adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. POJK ini menegaskan kewajiban penyedia jasa keuangan, khususnya bank, untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) melalui mekanisme Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), pemantauan transaksi, serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Meskipun secara normatif POJK No. 8 Tahun 2023 telah memberikan kerangka yang cukup komprehensif, dalam praktiknya penerapan APU-PPT di sektor perbankan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah kecenderungan bank menerapkan ketentuan APU-PPT secara formalistik dan administratif, tanpa diiringi pemahaman substansial terhadap konsep manajemen risiko pencucian uang. Pengisian dokumen KYC dan pelaporan transaksi mencurigakan sering kali dilakukan sekadar untuk memenuhi kewajiban regulasi, bukan sebagai bagian dari sistem pengawasan internal yang efektif.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang APU-PPT, terutama di tingkat kantor cabang, menjadi faktor penghambat optimalisasi pengawasan. Banyak bank belum didukung oleh sistem teknologi informasi yang mampu mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara akurat, khususnya transaksi lintas negara yang melibatkan yurisdiksi berisiko tinggi. Lemahnya integrasi sistem, keterbatasan data beneficial owner, serta minimnya umpan balik dari otoritas terkait atas laporan yang disampaikan bank turut memperbesar celah terjadinya TPPU.

Permasalahan tersebut diperparah oleh kompleksitas penelusuran dana yang bersumber dari luar negeri. Transaksi melalui negara suaka pajak atau negara yang tidak memiliki perjanjian pertukaran informasi keuangan dengan Indonesia menyulitkan proses identifikasi asal-usul dana. Pelaku TPPU kerap memanfaatkan pihak ketiga atau struktur kepemilikan berlapis untuk mengaburkan identitas pemilik manfaat, sehingga menantang efektivitas pengawasan perbankan (Wahyuni, 2020).

Berbagai kasus yang melibatkan sektor perbankan menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan kepatuhan terhadap prinsip APU-PPT dapat berdampak serius, baik bagi bank itu sendiri maupun bagi sistem keuangan nasional. Meskipun tidak seluruh kasus melibatkan dana dari luar negeri, praktik pencucian uang yang terjadi melalui perbankan menunjukkan adanya kesamaan pola, yaitu penyalahgunaan kewenangan, kelalaian pengawasan, dan ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian. Hal ini menegaskan bahwa regulasi yang baik tidak akan efektif tanpa implementasi yang konsisten dan penegakan sanksi yang tegas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan dan penerapan program APU-PPT terhadap tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari luar negeri di sektor perbankan merupakan isu hukum yang kompleks dan strategis. Diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk menilai sejauh mana efektivitas POJK No. 8 Tahun 2023 dalam memperkuat peran bank sebagai institusi pencegah pencucian uang, sekaligus mengidentifikasi kendala normatif dan empiris yang dihadapi dalam implementasinya.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pencucian uang di Indonesia, khususnya dalam konteks pengawasan perbankan terhadap aliran dana lintas negara. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah ilmu hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi regulator, perbankan, dan penegak hukum dalam memperkuat rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari luar negeri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan pada pengkajian pengawasan internal bank dalam mencegah tindak pidana pencucian uang berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023, khususnya ketentuan Pasal 55, Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 15

huruf d yang mengatur kewajiban pengendalian internal, manajemen risiko, serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah peran Bank PN dalam menerapkan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan bank dalam memperoleh, mengelola, dan menyampaikan data serta informasi pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

B. Metodologi

Metode penelitian merupakan seperangkat langkah ilmiah yang digunakan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis suatu fenomena secara sistematis melalui proses pengumpulan dan pengolahan data. Dengan metode yang tepat, penelitian hukum diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis maupun praktis terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perbankan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Menurut Lexy J. Moleong, metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Definisi ini menekankan bahwa metode penelitian tidak hanya berkaitan dengan teknik pengumpulan data semata, melainkan juga mencakup cara memahami, menafsirkan, dan mengkonstruksi data agar memiliki makna ilmiah.

Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, sifat deskriptif digunakan untuk memaparkan dan menjelaskan bagaimana proses pencucian uang dapat terjadi melalui sistem perbankan, serta bagaimana mekanisme pengawasan internal bank dalam mencegah dan mendeteksi tindak pidana pencucian uang tersebut. Penelitian ini berupaya menjelaskan secara rinci ketentuan hukum yang mengatur pencegahan tindak pidana pencucian uang, khususnya yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab bank sebagai lembaga jasa keuangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta putusan atau kebijakan yang relevan (Ibrahim, 2017). Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama dan menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis pengaturan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023, serta untuk menilai kesesuaian dan efektivitas pengawasan internal bank dalam kerangka hukum yang berlaku.

Sumber Data / Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data sekunder dipilih karena penelitian ini bersifat normatif dan berfokus pada kajian terhadap norma hukum dan doktrin hukum.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi landasan utama dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan kebijakan internal bank atau Business Process Operation (BPO) terbaru yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah seminar, serta pendapat dan tulisan para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum perbankan, tindak pidana pencucian uang, dan pengawasan sektor jasa keuangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, serta sumber informasi lain yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menghimpun, membaca, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum yang mengatur pencegahan tindak pidana pencucian uang serta peran bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengawasan internal.

Selain itu, sebagai data pendukung, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara terbatas terhadap pejabat bank terkait serta observasi terhadap pola transaksi perbankan yang mencurigakan atau tidak lazim. Data ini digunakan secara selektif untuk memperkaya analisis normatif dan memberikan gambaran kontekstual mengenai penerapan ketentuan hukum dalam praktik.

b. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, POJK, surat edaran, kebijakan internal bank, buku, jurnal ilmiah, serta literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan penulisan tesis. Studi dokumen dilakukan secara sistematis untuk memastikan keakuratan dan relevansi data yang digunakan.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis yang tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap data non-numerik.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menelaah, menginterpretasikan, dan menyusun data yang diperoleh dari bahan hukum secara sistematis untuk menemukan makna, pola, dan hubungan antar konsep hukum. Data dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menilai efektivitas pengawasan internal bank dalam mencegah tindak pidana pencucian uang serta peran bank dalam menjalankan kewajiban hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil analisis data selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat normatif, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengkaji secara mendalam pelaksanaan pengawasan internal perbankan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari luar negeri berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023, dengan locus penelitian pada Bank PN sebagai bank swasta nasional devisa. Bagian hasil penelitian ini disusun dengan gaya artikel jurnal hukum, sehingga menitikberatkan pada pemaparan temuan empiris dan normatif tanpa uraian metodologis yang berlebihan.

Implementasi Kerangka Pengawasan Internal Berdasarkan POJK Nomor 8 Tahun 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank PN secara normatif telah memiliki kerangka pengawasan internal yang sejalan dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023. Kerangka tersebut tercermin dalam kebijakan internal, standar operasional prosedur, serta pembentukan fungsi kepatuhan dan audit internal yang terintegrasi. Pengawasan internal diarahkan untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), khususnya dalam menghadapi risiko transaksi lintas negara.

Struktur organisasi Bank PN menempatkan fungsi kepatuhan sebagai bagian strategis dari sistem pengendalian internal. Fungsi ini berperan dalam penyusunan kebijakan APU-PPT, pemantauan pelaksanaannya di seluruh unit kerja, serta koordinasi pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari sisi normatif, pengaturan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 55 dan Pasal 58 ayat (1) POJK Nomor 8 Tahun 2023 yang mewajibkan bank memiliki sistem pengawasan internal yang efektif dan berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa efektivitas pengawasan internal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur dan regulasi internal, tetapi juga oleh konsistensi implementasinya di tingkat operasional. Penghapusan unit Internal Control Unit (ICU) di tingkat cabang dan pengalihan fungsinya kepada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) membawa implikasi terhadap intensitas pengawasan preventif. Ketiadaan pengawasan melekat di cabang menyebabkan potensi keterlambatan dalam mendeteksi indikasi awal transaksi mencurigakan, khususnya pada tahap pembukaan rekening dan penerimaan dana dari luar negeri.

Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach)

Pendekatan berbasis risiko sebagaimana diamanatkan Pasal 15 huruf d POJK Nomor 8 Tahun 2023 telah diadopsi oleh Bank PN melalui penerapan Individual Risk Assessment (IRA). Mekanisme ini digunakan untuk menilai tingkat risiko nasabah, produk, layanan, serta wilayah geografis, yang selanjutnya menjadi dasar penentuan intensitas penerapan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual penerapan IRA di Bank PN telah sejalan dengan standar internasional Financial Action Task Force (FATF). Akan tetapi, dalam praktiknya, penilaian risiko sering kali bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan profil risiko yang sesungguhnya. Penelitian menemukan bahwa pendalaman terhadap kegiatan usaha, sumber dana, serta struktur kepemilikan nasabah badan usaha belum dilakukan secara optimal. Tekanan target bisnis di tingkat cabang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas penilaian risiko, sehingga berpotensi melemahkan efektivitas pendekatan berbasis risiko.

Pelaksanaan Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan CDD terhadap nasabah perorangan relatif lebih konsisten dibandingkan dengan nasabah korporasi dan beneficial owner yang berasal dari luar negeri. Kesulitan memperoleh dokumen pendukung lintas yurisdiksi, keterbatasan akses terhadap data kepemilikan, serta resistensi nasabah terhadap permintaan informasi tambahan menjadi kendala utama dalam penerapan EDD.

Dalam beberapa kasus, identifikasi beneficial owner hanya dilakukan secara formal melalui pengisian formulir tanpa verifikasi substantif. Praktik ini bertentangan dengan tujuan POJK Nomor 8 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya identifikasi pemilik manfaat untuk mencegah penggunaan perusahaan cangkang sebagai sarana pencucian uang lintas negara. Penerapan EDD terhadap nasabah berisiko tinggi, termasuk politically exposed person (PEP) asing, juga belum sepenuhnya konsisten, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan bisnis bank.

Pengawasan Transaksi Dana dari Luar Negeri

Hasil penelitian mengungkapkan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan transaksi dana dari luar negeri. Dalam beberapa kasus, dana telah dikreditkan ke rekening nasabah sebelum seluruh dokumen underlying transaction diverifikasi secara lengkap. Kondisi ini membuka peluang bagi pelaku pencucian uang untuk segera memindahkan atau menarik dana sebelum dilakukan analisis lebih lanjut dan pelaporan kepada PPATK.

Penelitian juga menemukan bahwa transaksi penarikan tunai dalam jumlah besar dan transfer berulang ke bank lain sering kali baru teridentifikasi setelah dana keluar dari sistem Bank PN. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penundaan transaksi (delay transaction) belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pencegahan dini pencucian uang lintas negara.

Pelaporan, Pemblokiran Dana, dan Retensi Data

Dalam aspek pelaporan dan pemblokiran dana terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), Bank PN secara normatif telah mengintegrasikan kewajiban tersebut ke dalam sistem

internalnya. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kecepatan dan kualitas pelaporan transaksi keuangan mencurigakan antar cabang, terutama antara unit yang telah menggunakan sistem otomatis dan unit yang masih bergantung pada proses manual.

Terkait retensi data, Bank PN telah memenuhi kewajiban penyimpanan dokumen CDD, EDD, dan transaksi selama jangka waktu yang ditetapkan dalam POJK Nomor 8 Tahun 2023. Pemanfaatan sistem arsip digital dan pusat data menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga integritas dan ketersediaan data. Kendati demikian, peningkatan volume data dan risiko keamanan siber tetap menjadi tantangan yang memerlukan perhatian berkelanjutan.

Peran Audit Internal dan Tata Kelola Bank

Audit internal melalui SKAI berperan sebagai lini pertahanan ketiga dalam sistem pengawasan internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit kepatuhan APU-PPT telah dilaksanakan secara berkala, namun masih berfokus pada aspek administratif. Evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan kemampuan deteksi dini terhadap pencucian uang lintas negara belum menjadi fokus utama.

Dari perspektif tata kelola, peran Direksi dan Dewan Komisaris telah diatur secara jelas dalam ketentuan POJK. Penelitian menemukan bahwa pengawasan di tingkat kantor pusat relatif berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya terinternalisasi hingga tingkat cabang. Kepatuhan terhadap program APU-PPT belum secara konsisten dijadikan indikator kinerja utama, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan internal secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank PN telah memiliki kerangka pengawasan internal yang sesuai dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023. Namun, efektivitas pengawasan internal dalam mencegah pencucian uang yang bersumber dari luar negeri masih menghadapi tantangan pada tataran implementasi. Kelemahan utama terletak pada konsistensi penerapan pendekatan berbasis risiko, pendalaman CDD dan EDD, serta optimalisasi pengawasan transaksi dan pelaporan.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan pencucian uang lintas negara tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi dan struktur kelembagaan, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan dan budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi bank. Hasil penelitian ini menjadi dasar penting bagi pembahasan lebih lanjut dan perumusan rekomendasi dalam artikel jurnal tesis hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan internal bank terhadap tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari luar negeri berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara normatif bank telah melaksanakan kewajiban pengawasan internal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 POJK No. 8 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mewajibkan bank memiliki kebijakan, prosedur, serta sistem pengendalian internal yang efektif dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Dalam praktiknya, bank telah membentuk unit kepatuhan, menjalankan fungsi audit internal, serta menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) melalui mekanisme Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), dan Individual Risk Assessment (IRA).

Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan internal bank masih menghadapi kendala, khususnya dalam menghadapi kompleksitas transaksi lintas negara. Keterbatasan sistem teknologi informasi, tingginya volume transaksi internasional, serta perbedaan rezim hukum antar yurisdiksi berpotensi mengurangi kemampuan bank dalam mendeteksi secara dini aliran dana ilegal yang berasal dari luar negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 55 POJK No. 8 Tahun 2023 belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan aspek substantif pengawasan internal.

Selanjutnya, berkaitan dengan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) POJK No. 8 Tahun 2023, bank pada prinsipnya telah melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK, termasuk terhadap transaksi lintas negara yang berpotensi mengandung unsur tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, dalam praktiknya pelaporan tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama terkait keterlambatan pelaporan dan kualitas analisis transaksi yang masih terbatas. Kurangnya integrasi antara sistem pemantauan internal bank dengan mekanisme analisis PPATK juga berpotensi mengurangi efektivitas pelaporan sebagai instrumen pencegahan dini.

Selain itu, penerapan ketentuan Pasal 15 huruf d POJK No. 8 Tahun 2023 mengenai kewajiban identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat (beneficial owner) masih menghadapi tantangan signifikan. Penelusuran beneficial owner atas dana yang berasal dari luar negeri sering kali terhambat oleh struktur kepemilikan yang kompleks, penggunaan nominee, serta keterbatasan akses terhadap informasi lintas yurisdiksi. Akibatnya, pengungkapan pemilik manfaat yang sebenarnya belum sepenuhnya efektif dan berpotensi dimanfaatkan untuk menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan.

Terkait dengan prinsip kerahasiaan bank, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan dan penyampaian informasi kepada PPATK tidak bertentangan dengan prinsip kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Prinsip kerahasiaan bank tidak bersifat absolut dan dapat dikesampingkan demi kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, peran bank sebagai pihak pelapor merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban hukum dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.

E. Referensi

- Arifianto, A. (2020). *Pencucian uang dan upaya pencegahannya dalam sistem perbankan di Indonesia*. Kencana.
- Bantekas, I. (2003). *International and European money laundering*. Cavendish Publishing.
- Hermansyah. (2011). *Hukum perbankan nasional Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Ibrahim, J. (2017). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Schneider, F. (2010). *Money laundering: Tracing the impact of illicit financial flows*. Edward Elgar Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Wahyuni, L. (2020). Analisis transaksi dana asing dan risiko pencucian uang. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(1), 45–58.